



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 05 April 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 05 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 April 2001 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/30/ IV/2001 tanggal 25 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah janda;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 2 (dua) minggu, kemudian pada akhir bulan April 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, terakhir pada pertengahan tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. xxx, perempuan, umur 16 tahun;
 - b. xxx, perempuan, umur 11 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersikap kurang baik dan kurang menyayangi anak bawaan Penggugat, Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat menerima dan bersikap lebih baik kepada anak bawaan Penggugat, agar Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Nomor : xxx-174/SK/III/2018, tanggal 06 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis, meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/30/IV/2001, tanggal 25 April 2001, atas nama xxx dan xxx, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat. Telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat "P.1";

B. Bukti Saksi:

1. xxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2001 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian hidup berpindah-pindah tempat tinggal dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2011, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena sering bertengkar sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



tinggal bersama saksi dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2011;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat bersikap kurang baik dan kurang menyayangi anak binaan Penggugat, Tergugat berwatak keras sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bertengkar di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, yang terakhir pada pertengahan tahun 2011, dilakukan di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ayah kandung Penggugat, saksi, tetangga, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. xxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sudah 17 (tujuh belas) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian hidup berpindah-pindah tempat tinggal dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 (tujuh) tahun lamanya, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena sering bertengkar sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri karena bertetangga dekat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



dengan Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2011;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat bersikap kurang baik dan kurang menyayangi anak bawaan Penggugat, Tergugat berwatak keras sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bertengkar di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, yang terakhir pada pertengahan tahun 2011 dilakukan di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ayah kandung Penggugat, bibi Penggugat, saksi, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkarasengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xxx dan xxx) merupakan karena saksi adalah bibi Penggugat serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2002 puncaknya tahun 2011 karena Tergugat kurang bersikap baik terhadap anak bawaan Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2002 dan puncaknya pada pertengahan tahun 2011;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2011;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb., tanggal 19 April 2018, maka Penggugat di bebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Balai Sidang Pengadilan Negeri Stabat di Kecamatan Babalan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rinalis, M.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp0,00
1. Proses. Rp0,00
2. Panggilan Rp0,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 3. | Redaksi Rp0,00 |
| 4. | <u>Meterai Rp0,00</u> |
| Jumlah | Rp0,00 (Nol). |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)